

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Siti Awaliyah

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: In conducting the state implementation, Indonesia as a state needs regulations in accordance with the national cultural values. The values are mirrored in *Pancasila* as the spirit of constitutional law, which is The Constitution 1945. Indonesian governmental system is presidential; the president is the state chief and the governmental chief. The state power is in three powers, that are legislative, executive, and judicial powers. Those three powers have relations in sharing the powers. This practice is not the same as the original theory of Montesquei about power divisions. In the implementation, The Constitution 1945 has supporting institutions. They are People's Consultative Council, House of Representative, President, Supreme Court, Constitutional Council, Judicial Commission, Financial investigator, Police, and the Army.

Abstrak: Indonesia sebagai suatu negara dalam menjalankan organisasinya memerlukan aturan yang disesuaikan dengan nilai budaya bangsanya. Nilai budaya bangsa tersebut tercermin dalam dasar negara Pancasila yang merupakan roh dari peraturan ketatanegaraan, yaitu UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan negara berada ditangan tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki saling hubungan yang bersifat pembagian kekuasaan. Praktek tersebut tidak seperti teori aslinya yang dikemukakan Montesquei yaitu pemisahan kekuasaan. Dalam pelaksanaannya UUD 1945 memiliki organ kelembagaan yang mendukungnya. Diantaranya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Polri (Polisi Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Kata Kunci: Ketatanegaraan, Pancasila, UUD 1945

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki hak untuk memonopoli, merampas dan memaksa. Hal inilah yang membedakan antara Negara dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, misalnya persatuan olahraga atau organisasi lingkungan. Negara sebagai suatu institusi memerlukan aturan untuk mengatur berbagai kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, sejahtera dll.

Hukum ketatanegaraan biasanya tertuang dalam UUD atau konstitusi suatu Negara. Terdapat dua pendapat dalam memaknai istilah UUD dan konstitusi, ada yang mengartikan berbeda (kaum lama) dan sama (modern). Hermann Heller (dalam Kansil, 2008:56)

menyatakan bahwa konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu: (1) konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat, berarti masih merupakan pengertian politis dan sosiologis, (2) kegiatan mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang berlaku dan dijadikan sebagai kaidah hukum, maka konstitusi disebut dengan UUD (*Rechtsverfassung*), (3) tulisan naskah sebagai undang-undang dasar tertinggi dalam suatu negara. Merujuk pada pengertian tersebut maka UUD merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan menurut tokoh paham modern Oliver Cromwell, UUD dinyatakan sebagai pegangan untuk memerintah. Dengan demikian UUD identik dengan konstitusi. Pergeseran makna konstitusi tersebut dimulai setelah munculnya *civil law sistem* yang menganut kodifikasi (penyatuan) yang

bertujuan untuk mencapai kesatuan hukum, kepastian hukum, dan kesederhaan hukum.

Pada masa penjajahan, untuk mengatur tentang ketatanegaraan di Hindia Belanda diterapkan *Regeling Reglement* (RR), setelah itu diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS). Jadi pada masa penjajahan sudah diberlakukan berbagai peraturan yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara. Sebagai penjabaran dari IS diberlakukan *ordonantie* (setingkat UU) yang dibuat oleh gubernur jenderal dengan persetujuan *Volksraad* (parlemen) dan *Regeringsverordening* (setingkat Peraturan Pemerintah) yang dibuat oleh gubernur jenderal.

Sumber hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, mulai masa awal kemerdekaan hingga sekarang. Setelah menyatakan kemerdekaannya, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 oleh PPKI. UUD yang dirancang BPUPKI tersebut bertahan sekitar 4 tahun, berikut ini masa berlaku beberapa UUD di Indonesia, yaitu: *pertama*, UUD 1945 (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949), dalam UUD ini tercantum beberapa aturan perundangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis peraturan, yaitu Penetapan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Pemerintah, Maklumat Pemerintah, dan Maklumat Presiden (wakil presiden). *Kedua*, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950), terdapat beberapa peraturan yaitu Konstitusi sementara RIS, Undang-Undang (Undang-Undang Darurat), dan Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peraturan lain, misalnya peraturan menteri. *Ketiga*, UUDS 1950 (17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959), masa ini berlaku Undang-Undang, Undang-undang darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-peraturan tingkat Daerah. *Keempat*, UUD 1945 masa orde lama (5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966), peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Selain itu juga terdapat peratursan perundangan yang dibuat oleh badan/lembaga yang lebih rendah dan peraturan perundangan tingkat daerah. *Kelima*, UUD 1945 masa orde baru (11

Maret 1966 s/d 28 Juli 1998), tata urutan peraturan perundangan RI menurut Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan lain pelaksanaannya.

Pada masa reformasi saat ini tentang peraturan perundangan diatur dalam Tap MPR No.III/MPR/2000, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Setelah itu hierarki peraturan perundangan RI berubah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU tersebut adalah (1) UUD 1945, (2) Undang-Undang/Perppu, (3) Peraturan Pemerintah, dan (4) Peraturan Daerah. Peraturan daerah mencakup peraturan daerah tingkat propinsi, peraturan daerah tingkat kota/kabupaten, dan peraturan tingkat desa.

Selain tata hukum yang tertulis juga berlaku tata hukum tidak tertulis yang biasa disebut konvensi, yaitu kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam bidang ketatanegaraan.

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Untuk menjamin kokohnya bangunan suatu negara diperlukan adanya kesepakatan antar mayoritas masyarakat yang hidup di territorial negara tersebut. Kesepakatan bersama tersebut merupakan cita-cita bersama yang biasa disebut falsafah kenegaraan atau *staatside* (cita negara). Di Indonesia dasar filosofis tersebut adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai empat tujuan nasional yang terdapat dalam alinea empat UUD 1945. Tujuan nasional Indonesia adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pembukaan UUD 1945 selain Pancasila juga terdapat 4 pokok pikiran, yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu: (1) bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala golongan dan paham perseorangan, (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh warganya, (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat, (4) bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Setiap alinea yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur yang menjiwai seluruh materi dalam UUD. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga semua bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan panjang Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menunjukkan pengakuan Bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada Bangsa Indonesia sehingga dapat menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia untuk membangun sistem kenegaraan yang diselenggarakan untuk mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi organ-organ penyelenggara pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh harus berdasar pada Pancasila.

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Tata pemerintahan di Indonesia mulai masa kemerdekaan sampai saat ini mengalami pelaksanaannya berbeda. Misalnya pada masa

awal kemerdekaan, yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem presidensial, akan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan sistem parlementer.

Setelah mengalami berbagai macam bentuk negara dan pemerintahan, saat ini Indonesia yakin bahwa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang dirasakan masih cocok untuk diterapkan. Dalam kenyataannya dalam UUD 1945 juga menerapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem parlementer, sehingga para ahli sering menyatakan bahwa Indonesia cenderung menerapkan sistem kuasi presidensial/presidensial tidak murni (Asshiddiqie, 2011:100). Hal ini dapat dilihat pada pertanggungjawaban presiden kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu juga kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden ditengah jalan karena tuduhan pelanggaran haluan negara.

Setelah UUD 1945 diamandemen mulai terjadi pergeseran lebih kearah presidensial murni. Presiden tidak lagi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden langsung dipilih oleh rakyat, MPR hanya melantik. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, karena saat ini kedudukannya sama yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Jika presiden dinyatakan melanggar UUD atau melakukan perbuatan yang tercela, maka yang memutuskan bukan lagi MPR, MPR hanya menetapkan saja. Sedangkan yang dapat memutuskan presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem presidensial presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara tugas presiden tercantum dalam beberapa pasal UUD 1945, yaitu (1) pasal 10, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, (2) pasal 11, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain, (3) pasal 12, presiden menyatakan keadaan bahaya, (4) pasal 13, presiden mengangkat duta dan konsul, (5) pasal 14, Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, (6) pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Dalam menentukan hal-hal tersebut Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari beberapa pihak, diantaranya

DPR dan Mahkamah agung untuk hal-hal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan presiden tidak mutlak atau tidak tak terbatas.

Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945, diantaranya: (1) pasal 17, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, (2) pasal 22, dalam keadaan darurat Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (3) pasal 18, tentang pemerintahan daerah, hal ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dalam penyelenggaraannya dijalankan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif. Dalam pasal tersebut diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk beberapa hal, diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, dsb. Walaupun demikian ada beberapa hal yang tetap di bawah kewenangan pusat, diantaranya bidang pertahanan keamanan, agama, moneter dan fiskal, peradilan, dan politik luar negeri.

Pada masa reformasi ini dalam hubungan antar berbagai organ negara di Indonesia mengalami berbagai pergeseran, yang semula menganut sistem *separation of power* (pembagian kekuasaan) mulai bergeser ke arah *distribution of power*. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, pasal 20 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan membentuk UU dilakukan oleh DPR, sedangkan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.


LEMBAGA NEGARA

Negara sebagai suatu organisasi yang menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan memerlukan lembaga atau organ negara. Menurut Hans Kelsen (dalam Sukriono:2009) organ negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Selain itu, organ negara dapat diartikan sebagai setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum yang fungsinya untuk menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma.

Lembaga negara atau organ negara sering disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga tersebut ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU, PP, atau peraturan lainnya. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD yang secara eksplisit tercantum dalam UUD, disebut organ konstitusi. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU termasuk organ undang-undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden juga merupakan organ Keppres. Kedudukan lembaga negara tersebut tidak sama tergantung pada peraturan pembentuknya (Sukriono:2009).

Secara eksplisit dalam UUD 1945 amandemen terdapat 34 organ atau lembaga negara yang tercantum, yaitu: (1) MPR, (2) Presiden, (3) Wakil Presiden, (4) Menteri dan kementerian negara, (5) Menteri Luar Negeri, (6) Menteri Dalam Negeri, (7) Menteri Pertahanan kaitannya sebagai menteri *triumpirat* (Mendagri dan Menlu), yaitu pelaksana tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, (8) Dewan Pertimbangan Presiden, (9) Duta, (10) Konsul, (11) Pemerintah Daerah Provinsi, (12) Gubernur KDH, (13) DPRD Provinsi, (14) Pemda Kabupaten, (15) Bupati, (16) DPRD Kabupaten, (17) Pemda Kota, (18) Walikota, (19) DPRD Kota, (20) Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, (21) DPR, (22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (23) Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), (24) Bank Sentral, (25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (26) Mahkamah Agung (MA), (27) Mahkamah Konstitusi (MK), (28) Komisi Yudisial, (29) TNI, (30) Angkatan Darat (TNI AD), (31) Angkatan Laut (TNI AL), (32) Angkatan Udara (TNI AU), (33) Kepolisian Negara RI (Polri), (34) Badan-badan lain yang terkait dengan fungsi kehakiman, misalnya Kejaksaan.

Berdasarkan lembaga-lembaga negara tersebut ada yang berfungsi sebagai organ primer/utama dan ada yang berfungsi sebagai penunjang. Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu : (1) lembaga tinggi negara, (2) lembaga negara, (3) lembaga daerah. Lembaga tinggi negara tingkat pertama adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Lembaga tinggi negara saat ini tergambar dalam bagan 1.



Bagan 1. Struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 Amandemen (Kansil, 2008:112).

Berdasarkan bagan lembaga tinggi negara tersebut struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat adalah BPK, Presiden dan Wakil presiden. Lembaga yudikatif yang memiliki fungsi kehakiman dan pengawasan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komsu Yudisial.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah proses amendemen UUD 1945 kedudukan MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden bersamaan dengan peresmian anggota DPR dan DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara.

Tugas dan wewenang MPR setelah amendemen mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Beberapa perubahan tugas dan wewenang MPR adalah sebelum amendemen MPR bertugas dan berwenang untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui sidang istimewa. Keputusan pemberhentian presiden dan wakil dapat dilakukan jika dianggap presiden dan wakil melanggar GBHN, sehingga penurunan ini dapat didasari oleh alasan hukum, ekonomi, maupun politik. Sedangkan setelah amendemen MPR hanya melantik sedangkan yang memilih adalah langsung rakyat melalui pemilihan umum. Tugas memberhentikan Presiden dan wakil Presiden harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum yang berlaku. Sehingga alasan politis sulit digunakan sebagai dasar putusan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Pesiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan selama lima tahun. DPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Tugas dan wewenang DPR adalah: (a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, (b)

Tabel 1. Perbandingan tugas dan wewenang MPR sebelum dan sesudah UUD 1945 Amandemen

NO.	UUD 1945	UUD 1945 Amandemen
1.	Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar	Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
2.	Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR	Melantik Presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR
3.	Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden atau Wapres melanggar hukum atau GBHN	Memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna MPR

membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan, (d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, (e) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, (f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran APBN serta kebijakan pemerintah.

Sebagai lembaga tinggi negara DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan imunitas. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga negara yang muncul setelah amandemen UUD 1945 yang diatur dalam pasal 22C dan 22D. DPD terdiri atas wakil-

wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap provinsi mendapat kuota sebanyak 4 orang, tanpa melihat jumlah penduduk provinsi yang diwakili. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara. Masa jabatan DPD 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji.

Sebagai lembaga negara DPD mempunyai fungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Tugas dan wewenang DPD berhubungan dengan pengajuan usul adalah: (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR, (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana pada ayat 2 dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang yang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Tugas dan wewenang DPD lainnya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Selain itu DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang maksudnya adalah DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. DPD dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu tersebut.

Presiden

Pasangan calon Presiden dan Wakil diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum.

Syaratnya harus WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah berpindah kewarganegaraan, tidak harus orang Indonesia asli. Pasangan ini berkompetisi untuk dipilih secara langsung oleh rakyat dan pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Masa jabatannya adalah 5 tahun dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua.

Kekuasaan pemerintahan negara Indonesia dipegang oleh Presiden. Presiden Dalam menjalankan pemerintahan harus berdasar pada Undang-undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden adalah satu kesatuan jabatan yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dikeluarkan lembaga kepresidenan menurut Asshiddiqie (2011:169) dapat dibagi tiga, yaitu: (1) peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, (2) peraturan yang ditetapkan secara mandiri, tidak untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi, biasanya ditetapkan untuk penentuan *policy rules* yang perlu dituangkan dalam peraturan tertulis, (3) putusan hukum yang bersifat penetapan administrative, misalnya pengangkatan atau pemberhentian pejabat.

Presiden dan Wakil Presiden dapat diturunkan dari jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum, yaitu: (1) pengkhianatan kepada negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, (5) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejak UUD 1945 yang pertama telah diatur mengenai kekuasaan BPK, yaitu pasal 23 ayat (5). Sedangkan dalam UUD 1945 Amandemen kekuasaan BPK menjadi lebih kuat dan jelas, yaitu termuat dalam Bab VIII A pasal 23E, 23F, dan 23G yang terdiri 7 ayat. BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. Anggota BPK berjumlah sembilan orang yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Realisasi tentang berbagai hal menyangkut pemeriksa keuangan ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Wewenang BPK menurut pasal 9 ayat (1) adalah (a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta, (b) menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, (c) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; (d) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; (e) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; (f) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (g) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (h) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; (i) membina jabatan fungsional Pemeriksa; (j) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (k) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang.

Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945

Amandemen pasaldan lebih rinci diatur dalam UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini terbebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota negara dengan jumlah hakim agung maksimal 60 orang. Syarat hakim agung adalah WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang memiliki keahlian di bidang hukum, dan berusia sekurang-kurangnya 50 tahun.

Usulan calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu DPR mengajukan nama-nama kepada Presiden untuk ditetapkan atau diangkat sebagai Hakim Agung. Sedangkan ketua dan wakil ketua hakim agung dipilih oleh seluruh anggota hakim agung. Hasil pilihan tersebut akan diangkat oleh Presiden. Ketua Muda Hakim Agung dipilih atau ditunjuk oleh ketua Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus: (a) permohonan kasasi, (b) sengketa tentang kewenangan mengadili, dan (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan (Tutik, 2010:86-87).

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan salahsatu lembaga negara baru yang ada setelah Amandemen UUD 1945. Pembentukan MK tercantum dalam pasal 24C UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim konstitusi 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Kewajiban dan wewenang MK adalah: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan-dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas MK dibentuk secretariat jenderal, kepaniteraan dan persidangan. Sekjen MK membawahi empat biro dan satu pusat, yaitu biro perencanaan dan keuangan, biro umum, biro hubungan masyarakat dan protokol, biro administrasi perkara dan persidangan, serta pusat penelitian dan pengkajian. Tugas sekjen adalah melaksanakan administrasi umum kepada para hakim MK. Kepaniteraan memiliki tugas memberikan dukungan di bidang administrasi justisial.

Beberapa bentuk persidangan yang dilakukan ketika terdapat suatu permohonan atau gugatan adalah sidang panel, rapat permusyawaratan hakim, dan sidang pleno. Sidang panel merupakan sidang pendahuluan yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Berdasarkan hasil pemeriksaan hakim dapat memberikan saran untuk perbaikan surat permohonan jika masih belum lengkap atau terjadi kesalahan. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang minimal harus diikuti oleh tujuh hakim MK. Dalam RPH ini membahas secara mendalam materi permohonan atau gugatan untuk mengambil suatu keputusan. Panitera bertugas merekam semua hal yang dibahas dalam rapat. Sidang pleno dilaksanakan terbuka untuk umum yang harus dihadiri minimal tujuh hakim MK. Persidangan ini dengan agenda pemeriksaan persidangan yang meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta alat-alat bukti. Dalam persidangan ini juga untuk pembacaan putusan.

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24C yang terdiri dari empat ayat. Lembaga negara ini dibentuk berdasarkan UU No.22 Tahun

2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Akan tetapi Undang-Undang ini secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cukup luas ini. Sehingga akhirnya UU ini dibatalkan dan diganti dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan UU sebelumnya. Selain hal itu yang mendorong dilakukannya perubahan undang-undang tersebut adalah adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal dalam undang-undang yang direview bertentangan dengan UUD 1945.

Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi Yudisial memiliki kewenangan, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial bertugas: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, (2) melakukan seleksi terhadap Hakim Agung, (3) menetapkan calon Hakim Agung, (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

SIMPULAN

Sumber hukum ketatanegaraan RI mulai kemerdekaan sampai sekarang mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan UUD yang berlaku. Hukum ketatanegaraan tersebut yaitu: (1) UUD 1945 masa 1945-1949, (2) KRIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat masa 1949-1950, (3) UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) masa 1950-1959, (4) UUD 1945 masa 1959-1999, (5) UUD 1945 Amandemen masa 1999-sekarang.

Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri negara digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebagai dasar negara maka akan menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan aturan-aturan dalam bidang ketatanegaraan yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian aturan-aturan tersebut harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Selain wakil presiden dalam pemerintahan sehari-hari juga dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih dan diangkat oleh presiden. Menteri tersebut ada yang membawahi departemen dan non departemen.

Lembaga tinggi negara sebagai struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat adalah BPK, Presiden dan Wakil presiden. Lembaga yudikatif yang memiliki fungsi kehakiman dan pengawasan adalah MA, MK, dan KY.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil.2008. *Hukum Tata Negara Republik Indone-*

sia, Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini. Jakarta:Rineka Cipta.

- Sukriono, D. 2009. *Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945 (Sesudah Amandemen)*. Dalam Jurnal Law Enforcement, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3 No.1 ISSN 19784120. FH Universitas Kanjuruhan: Malang.
- Suprpto, M.F.I. 1998. *Ilmu Perundang Undangan, Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta:Kanisius.
- Tutik, T.T. 2010. *Hukum Tata Usaha Indonesia*. Jakarta:Prestasi Pustaka